



KEMENTERIAN
ESDM

DIREKTORAT JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN

KEWAJIBAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Disampaikan pada acara:

Coffee Morning Sosialisasi Kepatuhan Pelaporan Badan Usaha sesuai
Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021

Jakarta, 13 Mei 2026

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
Pokja Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan





REGULASI USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK



Undang-Undang

1. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009** tentang Ketenagalistrikan;
2. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

1. **Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025** tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Presiden

1. **Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022** tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik


Peraturan Menteri

1. **Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021** tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. **Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021** tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan.

SKEMA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Sesuai UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Wilayah Usaha



1

Perizinan Pemegang Wilayah Usaha

- IUPTLU Terintegrasi
- **IUPTLU Distribusi Tenaga Listrik***;
- **IUPTLU Distribusi dan Penjualan***; atau
- **IUPTLU Penjualan***

2

Perizinan Pembangkit IPP

- IUPTLU Pembangkitan Tenaga Listrik

3

Perizinan Pembangkit Sendiri

- IUPTLS

Transaksi IPP


Pemegang IUPTLU
Pembangkitan
Tenaga Listrik



Pemegang
Wilayah Usaha
Setempat

Transaksi Excess Power

Pemegang
IUPTLS



Pemegang
Wilayah Usaha
Setempat



Skema Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Umum

Untuk Sendiri

	1. Wilayah Usaha Terintegrasi/ Distribusi/Penjualan	2. IPP (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum – IUPTLU)	3. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri – IUPTLS
Mekanisme	Badan Usaha melakukan penyediaan tenaga listrik yang meliputi distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik , atau melaksanakan penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi .	Badan usaha memproduksi tenaga listrik dan seluruhnya dijual kepada PT PLN (Persero) melalui skema pemilihan langsung atau penunjukan langsung.	<ul style="list-style-type: none"> Badan usaha menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (tidak ada transaksi dengan entitas lainnya). Kelebihan daya dapat dijual kepada Pemegang Wilayah Usaha Terintegrasi melalui skema <i>Excess Power</i>.
Persyaratan Perizinan Berusaha	4 (empat) dokumen: <ul style="list-style-type: none"> Penetapan Wilayah Usaha; RUPTL; IUPTLU; dan Penetapan Tarif Tenaga Listrik 	<ul style="list-style-type: none"> Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik; dan IUPTLU 	1 (satu) dokumen: <ul style="list-style-type: none"> IUPTLS apabila <i>excess power</i> dijual ke badan usaha pemegang wilus, diperlukan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik
Jenis/Kegiatan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> Pembangkitan; Transmisi; Distribusi; dan/atau Penjualan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangkitan; Transmisi; Distribusi; 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangkitan; Transmisi; dan/atau Distribusi.



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021

Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan, Pasal 102

PELAKU PEMBINAAN

Menteri melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

OBJEK PEMBINAAN

1. Pelaku Usaha; dan
2. Dinas Teknis di Pemerintah Daerah Provinsi

KEGIATAN PEMBINAAN, MELIPUTI:

1. **Pembantuan dalam penyelesaian Sosialisasi, dialog, dan/atau *focus group discussion*;**
2. **Pendidikan dan pelatihan teknis;**
3. hambatan atas pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan; dan
4. **Pemantauan dan evaluasi** atas penyelenggaraan pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan

PENGAWASAN

1. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan **pengawasan Usaha Ketenagalistrikan terhadap pemenuhan kewajiban** pemegang Perizinan Berusaha bidang Ketenagalistrikan; dan
2. Dalam hal hasil pengawasan terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai **dengan kewenangannya memberikan sanksi.**

KEWAJIBAN PELAPORAN BADAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021

❑ Pasal 35 (WILAYAH USAHA & IUPTLU)

Laporan realisasi RUPTL → Laporan realisasi RUPTL merupakan laporan kegiatan usaha bagi pemegang Wilus & pemegang IUPTLU yang memiliki Wilus. Laporan realisasi RUPTL disampaikan **setiap bulan Januari*** kepada Menteri c.q Direktur Jenderal

❑ Pasal 94 (IUPTLU IPP)

Laporan pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum → **setiap bulan Januari*** kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal

❑ Pasal 95 (IUPTLS)

Laporan pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri → **setiap bulan Januari*** kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya

❑ Pasal 96 (EKSPOR IMPOR LISTRIK)

Laporan pelaksanaan izin penjualan, izin pembelian, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara → **setiap bulan Januari** kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal

***Input data untuk laporan dilakukan per Bulan**



PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 11 TAHUN 2021, PASAL 94

Pemegang IUPTLU wajib:

- 1 Dalam melakukan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum, pemegang IUPTLU wajib:
 1. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
 2. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Konsumen dan masyarakat;
 3. memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan; dan
 4. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- 2 Memenuhi komitmen prasarana dasar sesuai dengan kebutuhan usaha diantaranya:
 1. Analisis Dampak Lingkungan;
 2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 3. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 4. Sertifikat Laik Fungsi
- 3 Memiliki Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi yang akan dioperasikan
- 4 Memiliki Sertifikat Kompetensi untuk pengoperasian yang dilakukan oleh tenaga teknik
- 5 Menggunakan peralatan yang memenuhi SNI yang diberlakukan wajib; dan
- 6 **Menyampaikan laporan pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya serta harus menyediakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal**
- 7 IUPTLU wajib diubah dalam hal terdapat perubahan (**Pasal 13**):
 1. kapasitas instalasi tenaga listrik;
 2. jenis usaha;
 3. nama Badan Usaha; dan/atau
 4. Wilayah Usaha

PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 11 TAHUN 2021, PASAL 95

Pemegang IUPTLS wajib:

- 1 Memenuhi komitmen prasarana dasar sesuai dengan kebutuhan usaha diantaranya:
 1. Analisis Dampak Lingkungan;
 2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 3. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 4. Sertifikat Laik Fungsi;
- 2 Memiliki Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi yang akan dioperasikan
- 3 Memiliki Sertifikat Kompetensi untuk pengoperasian yang dilakukan oleh tenaga teknik
- 4 Menggunakan peralatan yang memenuhi SNI yang diberlakukan wajib; dan
- 5 Menyampaikan laporan pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum **secara berkala setiap bulan Januari** kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
- 6 IUPTLS wajib diubah apabila terdapat perubahan (**Pasal 41**):
 - a. Peruntukan (utama / darurat / cadangan / sementara);
 - b. Kapasitas Instalasi Tenaga Listrik;

SURAT PEMBERITAHUAN LAPORAN MELALUI APLIKASI AMPERE GATRIK



KEMENTERIAN
ESDM

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
Jalan H. R. Rasuna Said Blok. X-2 Kav. 7 & 8 Kuningan Jakarta Selatan 12950

T. (021) 5225180
E. tu.gatrik@esdm.go.id
W. www.esdm.go.id

Nomor : B-883/TL.04/DJL.3/2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri

17 Maret 2026

Yang terhormat,
(Daftar Tujuan Surat Terlampir)
di Tempat

Sesuai Peraturan Menteri ESDM 11/2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan:

1. Pasal 40 Ayat (4), bahwa evaluasi permohonan **perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)** dilakukan dengan mempertimbangkan **ketaatan** pemegang IUPTLS dalam penyampaian **laporan** pelaksanaan IUPTLS; dan
2. Pasal 95, bahwa **Pemegang IUPTLS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.**

Mengingat pentingnya laporan dimaksud, kami mohon badan usaha Pemegang IUPTLS dapat segera menyampaikan laporan secara berkala mulai April 2026. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menyediakan sistem informasi **AMPERE Gatrik** sebagai sarana untuk menyampaikan laporan yang dapat diakses melalui situs <http://perizinan.esdm.go.id/ampere/v2/>. Untuk informasi lebih lanjut, kami telah menugaskan **Sdr. Edy Pratiknyo (0813-1573-7406)** sebagai narahubung.

Dapat kami sampaikan bahwa dengan semangat transisi energi dan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan berkomitmen menerapkan **core value** ASN BerAKHLAK untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan,



Havindh Nazif

Tembusan:

1. PIt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Ditujukan
kepada Badan
Usaha Pemegang
IUPTLS sebanyak
Sebanyak **231**
Badan Usaha

Ditujukan
kepada Badan
Usaha Pemegang
IUPTLU sebanyak
Sebanyak **565**
Badan Usaha



KEMENTERIAN
ESDM

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
Jalan H. R. Rasuna Said Blok. X-2 Kav. 7 & 8 Kuningan Jakarta Selatan 12950

T. (021) 5225180
E. tu.gatrik@esdm.go.id
W. www.esdm.go.id

Nomor : B-882/TL.04/DJL.3/2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

17 Maret 2026

Yang terhormat,
(Daftar Tujuan Surat Terlampir)
di Tempat

Sesuai Peraturan Menteri ESDM 11/2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan:

1. Pasal 12 Ayat (4), bahwa evaluasi permohonan **perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)** dilakukan dengan mempertimbangkan **ketaatan** pemegang IUPTLU dalam penyampaian **laporan** pelaksanaan IUPTLU; dan
2. Pasal 94, bahwa **Pemegang IUPTLU wajib menyampaikan laporan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum** dan dalam menyampaikan laporan, Pemegang IUPTLU harus menyediakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Mengingat pentingnya laporan dimaksud, kami mohon badan usaha Pemegang IUPTLU dapat segera menyampaikan laporan secara berkala mulai April 2026. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menyediakan sistem informasi **AMPERE Gatrik** sebagai sarana untuk menyampaikan laporan yang dapat diakses melalui situs <http://perizinan.esdm.go.id/ampere/v2/>. Untuk informasi lebih lanjut, kami telah menugaskan **Sdr. Edy Pratiknyo (0813-1573-7406)** sebagai narahubung.

Dapat kami sampaikan bahwa dengan semangat transisi energi dan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan berkomitmen menerapkan **core value** ASN BerAKHLAK untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan,




Havindh Nazif

Tembusan:

1. PIt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Tahapan Pelaporan Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Sebelum



Karakteristik:

- Membutuhkan **waktu lebih banyak** bagi badan usaha;
- Ada risiko pelaporan yang disampaikan melalui pos **akan terlambat** (yang semestinya pada Bulan Januari);
- Masih terdapat **format yang tidak sesuai**;
- Ditjen Gatrik memerlukan waktu untuk scan/entri data ke aplikasi persuratan dan dalam proses rekap dan re-entry data pelaporan;
- Ada risiko laporan yang disampaikan secara *hardcopy* akan terselip
- **Fungsi analisis menjadi berkurang**

Sesudah

Ampere Gatrik



Karakteristik:

- **Efisien dari sisi waktu**, baik dari sisi badan usaha maupun untuk Ditjen Gatrik;
- Dokumen pelaporan dapat **ter-record dengan baik**;
- Format laporan/data yang disampaikan seragam;
- Ditjen Gatrik dapat lebih fokus pada kegiatan analisis data pelaporan.



AMPERE GATRIK V2

Aplikasi Manajemen Pelaporan Elektronik Ketenagalistrikan

Login



- NAVIGASI
 - Dashboard
 - Monitoring Pelaporan
 - Log Email Laporan
- REKAPITULASI
 - Sistem
 - Pembangkitan
 - Transmisi
 - Distribusi
 - Penjualan
 - Lain-lain
- LAPORAN
 - Kondisi Sistem
 - Laporan Bulanan Transmisi
 - Laporan Bulanan Distribusi
 - Pembangkitan IUPTLU (Non WILUS)/ IPP
 - Pembangkitan IUPTLS
 - Realisasi RUPTL (WILUS)
 - Emisi Pembangkit (Tahunan)




Dashboard Monitoring Progress Pelaporan

Ringkasan Informasi

Aset





 Kapasitas Terpasang Pembangkit 101.250,99 MW	 Panjang Jaringan Transmisi 650,00 kms	 Kapasitas Gardu Induk 500,00 MVA
 Panjang Jaringan Distribusi (JTM + JTR) 150,00 kms	 Kapasitas Gardu Distribusi 300,00 MVA	

Badan Usaha

 Total Badan Usaha Terdaftar 478 BU	 Badan Usaha Pemegang IUPTLS 82 BU	 Badan Usaha Pemegang IUPTLU (IPP) 174 BU
 Badan Usaha Pemegang WILUS 53 BU		

Tahun: Bulan: [Refresh Data](#)

Laporan Bulanan

 Produksi Listrik Bruto 69.815,28 MWh Periode Mei 2026	 Pemakaian Sendiri Pembangkit 3.894,09 MWh Periode Mei 2026	 Susut dan Pemakaian Sendiri Jaringan 0,06 MWh Periode Mei 2026	 Konsumsi 65.921,19 MWh Periode Mei 2026
--	---	---	--

Laporan Pembangkitan IUPTLU Total: 1071, Sudah: 0	Laporan Pembangkitan IUPTLS Total: 479, Sudah: 1	Laporan Realisasi RUPTL Total: 478, Sudah: 0	Laporan Jaringan Transmisi Total: 35, Sudah: 2
---	--	--	--



SANKSI ADMINISTRATIF USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 11 TAHUN 2021 PASAL 103

1. Pemegang Perizinan Berusaha bidang ketenagalistrikan yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
2. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu:
 - a. teguran kesatu, paling lama 2 (dua) bulan;
 - b. teguran kedua, paling lama 1 (satu) bulan; dan
 - c. teguran ketiga, paling lama 2 (dua) minggu.
3. Dalam hal pelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat sanksi teguran tertulis dan setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan kewajibannya, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenakan **sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara**.
4. **Sanksi administratif** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pelanggar ketentuan dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
5. Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha dikenai sanksi pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan kewajibannya, pelanggar dikenakan **sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha**.

PP 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya mineral

No

Pasal 57 ayat (1) besaran denda yang dikenai untuk:

- a Setiap orang yang melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) tanpa Izin dikenai denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b Setiap orang yang melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tanpa izin dikenai denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
- c Setiap orang yang melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dikenai denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)





**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, SERTA PEMBAYARAN
DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PADA DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 7

- (1) PNBP berupa denda subsektor ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dikenakan kepada:
- a. setiap orang yang melakukan:
 1. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang tidak memiliki IUPTLU;
 2. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang tidak memiliki IUPTLS;
 3. usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan kegiatan usahanya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
 4. kegiatan usaha ketenagalistrikan yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik atau mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat;



DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Core Values ASN Kementerian ESDM
berAKHLAK

TERIMA KASIH

www.gatrik.esdm.go.id



Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2
Kav.07-08 Kuningan, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta. 12950



@infogatrik

KEWAJIBAN PELAPORAN BADAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021

□ Pasal 35

- Laporan realisasi RUPTL → untuk BUMN **setiap Triwulan (Januari, April, Juli, Oktober)**, selain BUMN 1 tahun sekali (Januari), Laporan realisasi RUPTL merupakan laporan kegiatan usaha bagi pemegang Wilus & pemegang IUPTLU yang memiliki Wilus.
- Laporan realisasi RUPTL disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal

□ Pasal 94

- Laporan pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum → **setiap bulan Januari** kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya

□ Pasal 95

- Laporan pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri → **setiap bulan Januari** kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya

□ Pasal 96

- Laporan pelaksanaan izin penjualan, izin pembelian, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara → setiap bulan Januari kepada Menteri melalui Direktur Jenderal

Peraturan Menteri ESDM 11 Tahun 2021






TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (IUPTLU) TERINTEGRASI

Timeline Perizinan Berusaha Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Instansi yang bertanggung jawab:

Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK	Menteri ESDM	Menteri ESDM	Kepala BKPM an. Menteri ESDM, Kepala KPBBP dan Adm KEK	Menteri ESDM+DPR	Menteri ESDM
---	--------------	--------------	--	------------------	--------------



Catatan:

*) untuk Wilayah Usaha yang berada di KEK atau KPBBP, penetapan oleh Administrator KEK atau Kepala KPBBP (Tim teknis tetap KESDM)

Dokumen persyaratan:

Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Kebutuhan Tenaga Listrik 2. Rekomendasi Gubernur 3. Hasil Evaluasi Teknis dari Tim Teknis 	Rancangan RUPTL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Studi Kelayakan 2. Dokumen Penetapan Wilayah Usaha 3. Dokumen RUPTL yang sudah disahkan 	Rancangan Tarif Tenaga Listrik sesuai Golongan dan Tarif	Laporan Tahunan Realisasi RUPTL
--	---	-----------------	--	--	---------------------------------

POKOK PERMASALAHAN

Angka 6 Pasal 10 ayat (2)

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

Substansi Permohonan:

Usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan dalam usaha penyediaan tenaga listrik tidak boleh terpisah-pisah, harus terintegrasi.

PUTUSAN MK

Menerima


Permohonan Pemohon:

Menyatakan kata "dapat" pada norma Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka bertentangan dengan UUD 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

TINDAK LANJUT

1. Penetapan Wilayah Usaha (Wilus) untuk distribusi dan/atau penjualan baru **tidak diberikan lagi**, sementara Wilus yang sudah ditetapkan tetap berlaku hingga masa izinya berakhir. Badan Usaha Pemegang Wilus distribusi dan/atau penjualan dapat memperpanjang masa izin dengan kewajiban membangun pembangkit agar dapat masuk dalam kategori terintegrasi.
2. Badan usaha baru yang mengajukan Wilus **wajib terintegrasi**

Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik




Wilayah Usaha adalah Wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha untuk melakukan penyediaan tenaga Listrik kepada konsumen akhir

Persyaratan Penetapan Wilayah Usaha:

1. Analisis Kebutuhan Penyediaan Tenaga Listrik yang disusun berdasarkan RUKN, dengan memuat:
 - 1) Pendahuluan
 - 2) Strategi, Kondisi Usaha dan Rencana Usaha sesuai kegiatan Usaha yang akan dilakukan (Distribusi dan/atau Penjualan Tenaga Listrik, atau Terintegrasi):
 - 3) Rencana Penyediaan Tenaga Listrik, yang memuat rencana:
 - a. Proyeksi Penjualan dan Proyeksi Pelanggan;
 - b. Pembangkitan (neraca daya, energy mix, bahan bakar, Emisi GRK);
 - c. Transmisi dan GI; dan
 - d. Sistem Distribusi.
 - 4) Kebutuhan investasi, indikasi pendanaan, dan rencana Tarif Tenaga Listrik (TTL); dan
 - 5) Analisis risiko
2. Rekomendasi Gubernur atau Pejabat yang Diberikan Kewenangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi, dokumen memuat batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat yang telah disahkan.
3. Hasil Evaluasi Teknis dari Tim Teknis.

Dengan berlakunya PP 28/2025, Permohonan Wilayah Usaha tidak dikategorikan sebagai PB maupun PB-UMKU dan penerbitan dilakukan secara luring, tidak melalui OSS maupun INLINE.

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN IUPTLU PEMEGANG WILAYAH USAHA



IUPTLU adalah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum

Persyaratan IUPTLU:


- Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik**, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi:
 - Kajian Kelayakan Finansial;
 - Kajian Kelayakan Operasional;
 - Studi Interkoneksi Jaringan;
 - Lokasi instalasi;
 - Diagram Satu Garis;
 - Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - Jadwal pembangunan; dan
 - Jadwal pengoperasian, yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi; dan
- Kesepakatan Sewa Jaringan (untuk Wilus Distribusi/ Penjualan)** antara pemohon dengan calon penyewa tenaga listrik sesuai dengan ketentuan Harga Jual Tenaga Listrik atau telah mendapatkan persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik** yang ditetapkan oleh Menteri
- Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.**





TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUPTLU) IPP PEMBANGKITAN

Tata Cara Permohonan dan Penetapan IUPTLU Pembangkitan



IUPTLU adalah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum

Persyaratan IUPTLU:


- Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik**, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi:
 - Kajian Kelayakan Finansial;
 - Kajian Kelayakan Operasional;
 - Studi Interkoneksi Jaringan;
 - Lokasi instalasi;
 - Diagram Satu Garis;
 - Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - Jadwal pembangunan; dan
 - Jadwal pengoperasian, yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi; dan
- Kesepakatan Jual Beli Tenaga Listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik** (PJBL beserta amandemennya) **sesuai dengan ketentuan Harga Jual Tenaga Listrik** atau telah mendapatkan persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.



TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

(Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)



❑ Diselenggarakan berdasarkan **IUPTL untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)** yang diterbitkan oleh **Menteri/Gubernur** sesuai kewenangannya.

A. Kewenangan Menteri:

1. Fasilitas Instalasi lintas provinsi;
2. Berada di wilayah di atas 12 mil laut;
3. Kapasitas pembangkit di atas 10 MW; dan
4. Instalasi tenaga listrik pada usaha minyak dan gas bumi.

B. Kewenangan Gubernur:

1. Fasilitas Instalasi dalam satu provinsi;
2. Berada di wilayah s.d. 12 mil laut; dan
3. Kapasitas pembangkit di bawah 10 MW.

❑ Dapat dilaksanakan oleh **Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, Perseorangan, dan Lembaga/Badan Usaha Lainnya.**

❑ Jenis usaha:


- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
- c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

❑ Berdasarkan sifat penggunaan:

- penggunaan utama
- penggunaan cadangan
- penggunaan darurat
- penggunaan sementara

❑ Kelebihan tenaga listrik **dapat dijual ke PLN** melalui skema *excess power*.

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN IUPTLS



IUPTLS adalah izin untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari **500 kW dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik**

Telah memiliki :

NIB (Nomor Induk Berusaha) sesuai kegiatan usaha utama (core business).

Persyaratan IUPTL untuk Kepentingan Sendiri:

Kajian Teknis, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi:

- analisis kebutuhan tenaga listrik;
- lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi)
- diagram satu garis;
- jenis dan kapasitas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
- jadwal pembangunan; dan
- jadwal pengoperasian.

Permohonan IUPTLS dilakukan melalui Sistem OSS Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (www.oss.go.id) pada menu **PB-UMKU** dengan KBLI sesuai KBLI kegiatan utamanya (KBLI Smelter)

PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 4 dan 12:

Untuk memulai kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi Persyaratan Dasar, meliputi:

- Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
- Persetujuan Lingkungan
- Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) & Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Dilakukan sebelum memperoleh Perizinan Berusaha melalui OSS

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

- a. **PKKPR Laut** untuk lokasi usaha yang terletak di laut → **Kementerian Kelautan dan Perikanan**
- b. **PKKPR Darat** untuk lokasi usaha yang terletak di darat → **Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN.**
- c. Komponen KKPR (Pasal 19–22):
 1. Lokasi & koordinat;
 2. Peruntukan ruang;
 3. Koefisien dasar & lantai bangunan;
 4. Indikasi program pemanfaatan; dan
 5. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang

Persetujuan Lingkungan

Mengacu pada Peraturan Lingkungan Hidup (saat ini)

- SPPL: Untuk kegiatan berisiko rendah; atau
 - UKL-UPL/Amdal: Untuk kegiatan berisiko sedang/tinggi
- Diperoleh sebelum pembangunan fisik

PBG & SLF (Bangunan Gedung)

- **PBG**: Wajib sebelum membangun gedung
- **SLF**: Diperlukan sebelum gedung digunakan